



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN KPPS

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

**PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN
DPRD KABUPATEN/KOTA**

9 APRIL 2014



**PANDUAN KPSS
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

**PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Pengarah :

Husni Kamil Manik, S.P	KETUA KPU
Ida Budhiati, SH, MH.	ANGGOTA KPU
Sigit Pamungkas, S.IP, MA	ANGGOTA KPU
Arief Budiman, SS, S.IP, MBA	ANGGOTA KPU
Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si	ANGGOTA KPU
Drs. Hadar Nafis Gumay	ANGGOTA KPU
Juri Ardiantoro, M.Si	ANGGOTA KPU

Penanggung Jawab :

Ir. Arif Rahman Hakim, MS	Sekretaris Jenderal KPU
---------------------------	-------------------------

Pengarah Teknis pada Setjen KPU :

Sigit Joyo Wardono, SH
Drs. Supriatna, M.Si

Tim Penyusun :

Biro Teknis dan Humas KPU

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Informasi lebih lanjut hubungi
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759
<http://www.kpu.go.id>

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Panduan KPPS tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Panduan ini diharapkan menjadi acuan atau Panduan Kerja KPPS, dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas wewenang dan kewajiban KPPS dalam UU No. 15 Tahun 2011. Terbitnya buku ini juga bertujuan agar KPPS sukses dalam menyelenggarakan salah satu kegiatan tahapan di wilayah kerjanya dan mendukung kesuksesan Pemilu 2014.

Pemilihan Umum adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012.

Setiap langkah penyelenggara pemilu (termasuk KPPS) akan diawasi oleh Bawaslu atau Panwaslu dan akan dipantau oleh Pemantau Pemilu. Apabila ada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik akan ditangani oleh DKPP. Untuk itu diharapkan sikap dan langkah kerja penyelenggara pemilu selalu mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang ada, dan tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalisme serta tidak memihak salah satu peserta pemilu.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keselamatan bagi Anggota KPPS seluruh Indonesia.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Ketua

ttd

Husni Kamil Manik, S.P



Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum	iii
Daftar Istilah dan Singkatan	v
Dasar Hukum	viii
Daftar Jenis Formulir di TPS	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara	15
BAB 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara	27
BAB 4 Pelaksanaan Penghitungan Suara	43
Penutup	56

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat *ad hoc*.
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat *ad hoc*.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
4. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada tanggal 9 April 2014 telah berumur sekurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
5. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
6. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
7. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

8. Calon adalah calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan partai politik peserta pemilu; calon Anggota DPD maju secara perseorangan.
9. Saksi peserta Pemilu adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
10. Pemantau Pemilu dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan ditutup.
12. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
13. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.
14. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT)

-
15. Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau Paspor.
 16. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 17. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dasar Hukum

- UU No 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU No. 08/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan KPU No. 07/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013
- Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/ 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- Peraturan KPU No. 03/2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.
- Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Daftar Jenis Formulir di TPS

1	Formulir Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
2	Formulir Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2014
3	Lampiran Model C1 (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
4	Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara
5	Formulir Model C2	Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014
6	Formulir Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih



7	Formulir Model C4	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
8	Formulir Model C5	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014
9	Formulir Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih